



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 366 / Pdt / 2013 / PT Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara :

1. M. ZAENUDIN ;

Pekerjaan Swasta, beralamat di Desa Proto RT. 03 RW. 01 Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan ;

2. ENDANG SRI MULIATI ;

Pekerjaan Swasta, beralamat di Desa Proto RT. 03 RW. 01 Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan ;

Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya KUNANDAR NOER S, SH. Advokat/Pengacara berkantor di Perum Villa De Blandong Comal Jl. Teratai VII Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 April 2013 ;

Sekarang sebagai **PEMBANDING** semula sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk. Jakarta
Cq. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. Semarang
Cq. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. Mur Cab. Kedungwuni, Kab. Pekalongan ;

Sekarang sebagai **TERBANDING** semula sebagai **TERGUGAT** ;

D A N :

Pemerintah RI Cq. Kementerian Keuangan RI Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Semarang Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jl. Sriwijaya No. 1 Pekalongan ;

Hal 1 dari 5 hal Put. No. 366/Pdt/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya RISANG HANUNG H, SH. dkk, (Kepala KPKNL Pekalongan) berdasarkan surat kuasa tertanggal 23 Januari 2012 ;

Sekarang sebagai **TURUT TERBANDING** semula sebagai **TURUT TERGUGAT** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 30 September 2013 Nomor : 366 / Pdt / 2013 / PT.Smg tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 4 April 2013 Nomor : 03 / Pdt .G / 2013 / PN.Pkl., yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai saat ini berjumlah Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah) ;

Telah membaca, Akte pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 April 2013 Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 4 April 2013 Nomor : 03/ Pdt.G / 2013 / PN. Pkl., untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Telah membaca, relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan masing-masing tertanggal 3 dan 6 Mei 2013 yang menerangkan bahwa adanya permohonan

Hal 2 dari 5 hal Put. No. 366/Pdt/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

Telah membaca, relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing tertanggal 22 dan 23 Mei , 10 Juni dan 31 Juli 2013 yang menerangkan bahwa kepada para pihak berperkara diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding dari Pembanding / Para Penggugat, dimana pernyataan permohonan banding Pembanding / Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 4 April 2013 Nomor : 03 / Pdt.G / 2013 / PN. PKL., dan bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara serta fakta-fakta hukum lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Majelis Tingkat Pertama dan oleh karenanya putusan tersebut haruslah dikuatkan ;

Mengingat ketentuan dalam HIR serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal 3 dari 5 hal Put. No. 366/Pdt/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding yang diajukan Para Pembanding / Para Penggugat
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 4 April 2013 Nomor 3 / Pdt.G / 2013 / PN. Pkl., yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum ParaPembanding / Para Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SELASA** tanggal **11 MARET 2014** yang terdiri dari **HARDJONO C, SH, MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua, **SOEKOSANTOSO, SH, MH.** dan **ZAINAL ARIFIN, SH, MM.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **ANY FITRIYATI, SH.** Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri para pihak berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim

Ketua

tertanda

tertanda

SOEKOSANTOSO, SH, MH.
SH, MH.

HARDJONO C,

tertanda

ZAINAL ARIFIN, SH, MM.

Panitera

Pengganti,

Hal 4 dari 5 hal Put. No. 366/Pdt/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanda

ANY

FITRIYATI, SH.

Biaya-biaya :

- Meterai Putusan..... Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
- Biaya Pemberkasan..... Rp. 139.000,-

Jumlah.....Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)